

## Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penyalahgunaan Data Pribadi oleh *Debt collector* Pinjaman Online; Analisis Teori *Vicarious Liability*

**Azi Fachri Mandala<sup>1</sup>**

Universitas Tarumanagara, Indonesia

azifachri5@gmail.com

**Hery Firmansyah**

Universitas Tarumanagara, Indonesia

heryf@fh.untar.ac.id

Submission	Accepted	Published
17 Mei 2025	8 Juni 2025	9 Juni 2025

### **Abstract**

*This study aims to analyze the form of corporate criminal liability in cases of personal data misuse by online loan debt collectors through the lens of vicarious liability theory. The research contributes by providing a theoretical foundation and legal argumentation to support regulatory efforts and law enforcement against data misuse practices in the digital financial sector. This article falls under qualitative library research. The methodology employed is normative legal analysis. The findings indicate that actions by debt collectors who misuse borrowers' personal data for corporate gain may result in criminal liability for the corporation, particularly when the company fails to prevent or supervise such conduct. The theory of vicarious liability reinforces the principle that corporations cannot escape responsibility for legal violations committed by individuals acting on their behalf or for their benefit.*

**Keywords:** Liability, Personal Data, Online Loans.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector pinjaman online melalui pendekatan teori *vicarious liability*. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan dasar teoritis dan argumentasi hukum yang dapat memperkuat upaya regulasi dan penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan data di sektor keuangan digital.

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan debt collector yang menyalahgunakan data pribadi nasabah demi kepentingan perusahaan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, khususnya ketika perusahaan gagal mencegah atau mengawasi tindakan tersebut. Teori *vicarious liability* memperkuat prinsip bahwa perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang bertindak atas nama atau untuk kepentingannya.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Data Pribadi, Pinjaman Online

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Kemudahan akses layanan finansial melalui platform daring atau aplikasi pinjaman online (pinjol) menjadi salah satu inovasi yang sangat membantu masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pinjaman dengan cepat tanpa melalui prosedur yang rumit seperti di bank konvensional (Nurani et al., 2023). Namun, kemudahan ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait dengan pengelolaan dan perlindungan data pribadi nasabah. Data pribadi yang bersifat sensitif dan rahasia menjadi sangat rentan disalahgunakan, baik oleh individu maupun institusi yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum dan etika, karena penyalahgunaan data pribadi tidak hanya melanggar hak privasi konsumen tetapi juga dapat menimbulkan kerugian sosial dan psikologis yang serius.

Dalam konteks pinjaman online, peran debt collector menjadi sorotan utama dalam persoalan ini. Debt collector, yang berfungsi sebagai pihak penagih utang, seringkali memiliki akses luas terhadap data pribadi nasabah, mulai dari informasi kontak hingga riwayat transaksi keuangan. Khusus di Indonesia, banyak kasus muncul dimana debt collector melakukan praktik penagihan yang berlebihan, seperti teror psikologis, ancaman, serta penyebaran data pribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan nasabah (Pebriansyah et al., 2022). Hal ini bukan hanya menimbulkan pelanggaran privasi, tetapi juga mencederai prinsip perlindungan konsumen yang seharusnya menjadi prioritas korporasi. Persoalan tersebut menjadi rumit ketika tindakan debt collector tersebut dilakukan dalam kapasitas mereka sebagai bagian dari aktivitas korporasi, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh debt collector.

Idealnya, korporasi seharusnya memiliki mekanisme internal yang ketat untuk mengatur dan mengawasi aktivitas pihak-pihak yang bertindak atas nama atau untuk kepentingannya, termasuk debt collector. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab korporasi dalam menjaga integritas, keamanan data, serta memastikan bahwa aktivitas operasionalnya tidak merugikan konsumen maupun masyarakat luas. Namun, realita di lapangan masih menunjukkan adanya praktik

korporasi yang lalai atau bahkan sengaja memberikan kebebasan kepada debt collector untuk melakukan penagihan agresif dengan menggunakan data pribadi nasabah secara tidak sah. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak konsumen belum berjalan optimal, dan kerjasama antara korporasi dengan debt collector seringkali tidak diawasi secara ketat, sehingga potensi pelanggaran hukum dan etika semakin tinggi (Halimy et al., 2022). Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk meneliti bagaimana korporasi dapat dan harus bertanggung jawab secara pidana dalam kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh debt collector.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector pinjaman online melalui pendekatan teori *vicarious liability*. Dengan menelaah prinsip-prinsip dasar pertanggungjawaban tidak langsung dan konteks praktik di Indonesia, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi korporasi dalam struktur pertanggungjawaban pidana. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan landasan teoritis dan argumentasi hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan regulasi maupun kebijakan perlindungan data pribadi di sektor keuangan digital. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan perspektif kritis terhadap urgensi penegakan hukum pidana korporasi secara lebih tegas agar tidak ada lagi penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang bekerja atas nama atau kepentingan korporasi.

Kajian terkait pertanggungjawaban korporasi dalam penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector pinjaman online bukanlah kajian baru, sudah ada beberapa peneliti yang membahas bahkan mempublikasikannya. Yuli Dinata Kusumaningrum dkk, dalam karya yang berjudul; "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pengguna Jasa Debt Collector Dalam Melakukan Penagihan Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana*" membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada korporasi yang menggunakan jasa debt collector dalam praktik penagihan pinjaman online yang melanggar hukum, terutama bila terjadi kekerasan atau ancaman. Penelitian ini menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila diketahui memberi kuasa atau mengetahui tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga atas nama perusahaan (Kusumaningrum et al., 2023). Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam konteks praktik penagihan online, namun perbedaannya terletak pada pendekatan teoritis yang digunakan—penelitian Kusumaningrum belum mengkaji secara spesifik melalui teori *vicarious liability* seperti yang dilakukan dalam tulisan ini.

Sofia Tio Ardana dan Yudi Kornelis dalam artikelnya yang berjudul; "*Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum*" mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku. Temuan mereka menunjukkan bahwa peraturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih terfragmentasi dan belum memberikan jaminan perlindungan maksimal (Ardana & Kornelis, 2024). Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang dibahas, yaitu penyalahgunaan data pribadi dalam

pinjaman online, namun perbedaannya adalah Ardana dan Kornelis lebih menekankan pada aspek perlindungan konsumen, bukan pada tanggung jawab korporasi dari perspektif teori tanggung jawab tidak langsung (*vicarious liability*).

Evi Nurani dkk, dalam tulisan mereka yang berjudul; "*Optimalisasi Perlindungan Konsumen atas Kebocoran Pengelolaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online*", menitikberatkan kajian pada upaya optimalisasi kebijakan hukum dalam melindungi konsumen dari risiko penyalahgunaan data oleh platform pinjaman online. Artikel ini membahas berbagai langkah regulatif dan pendekatan yang diperlukan guna memperkuat posisi konsumen dalam menghadapi kebocoran data (Nurani et al., 2023). Penelitian ini memiliki persamaan dalam objek pembahasan, namun lebih menekankan pada kebijakan perlindungan konsumen dan penguatan regulasi. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan tanggung jawab pidana korporasi dan penerapan teori *vicarious liability* sebagai kerangka analisis utama.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, belum ada yang secara eksplisit mengangkat dan menganalisis penerapan teori *vicarious liability* dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi atas penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga (dalam hal ini debt collector) pada praktik pinjaman online. Gap penelitian ini terletak pada kurangnya kajian yang mengaitkan praktik penyalahgunaan data pribadi oleh pihak eksternal dengan prinsip pertanggungjawaban tidak langsung oleh korporasi, serta bagaimana teori *vicarious liability* dapat diimplementasikan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang masih dalam tahap adaptasi terhadap pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara utuh. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dan menawarkan perspektif hukum yang lebih komprehensif serta relevan dalam menjawab tantangan penegakan hukum terhadap pelanggaran data dalam konteks ekonomi digital.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif. Adapun metode penelitiannya menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menelaah norma dan prinsip hukum dari peraturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam konteks penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector pinjaman online. Sumber primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan regulasi lain yang mengatur teori pertanggungjawaban korporasi serta doktrin *vicarious liability*. Sedangkan sumber sekunder terdiri dari jurnal ilmiah dan buku publikasi terbaru yang memberikan konteks teoritis dan perbandingan. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menguraikan dan mengevaluasi keterkaitan norma hukum dan teori *vicarious liability* dalam praktik, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pemahaman komprehensif dan rekomendasi hukum yang tepat dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi di Indonesia.

## **Data Pribadi dan Praktek dan Praktek Pinjaman Online**

Pada era digital saat ini, informasi menjadi aset paling berharga yang tidak hanya menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan politik, tetapi juga menyentuh aspek paling personal dalam kehidupan individu, yakni data pribadi.

Data pribadi mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, mulai dari nama, alamat, nomor identitas, hingga informasi biometrik dan keuangan. Dengan kemajuan teknologi, data ini semakin mudah dikumpulkan, diproses, dan disebarluaskan, baik oleh institusi resmi maupun oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab (Suari & Sarjana, 2023). Sayangnya, tidak semua pengguna menyadari risiko besar dari keterbukaan data mereka, terutama saat menggunakan layanan digital yang tampaknya memberikan kemudahan instan.

Salah satu praktik yang sangat terkait dengan penggunaan data pribadi adalah fenomena pinjaman online. Layanan pinjaman berbasis aplikasi ini menjanjikan proses cepat, tanpa jaminan, dan bisa diakses kapan saja. Hal inilah yang membuat pinjaman online sangat menarik bagi masyarakat yang berada dalam kondisi darurat ekonomi atau yang tidak memenuhi syarat untuk mengakses lembaga keuangan formal seperti bank. Namun, kemudahan yang ditawarkan itu tidak datang tanpa risiko. Di balik kepraktisan prosesnya, pengguna sering kali harus menyerahkan izin akses terhadap data pribadi mereka secara luas, termasuk kontak, galeri, hingga lokasi.

Permasalahan utama dalam pinjaman online terletak pada minimnya perlindungan terhadap data pribadi pengguna. Banyak aplikasi pinjaman yang secara otomatis mengakses informasi dalam perangkat ponsel, bahkan tanpa persetujuan eksplisit yang sesuai standar perlindungan konsumen. Hal ini memungkinkan penyedia pinjaman melakukan penyalahgunaan data, seperti meneror keluarga atau kerabat peminjam saat terjadi keterlambatan pembayaran. Bahkan, tidak sedikit kasus di mana foto pribadi peminjam digunakan untuk melakukan intimidasi secara psikologis (Maharani & Shara, 2025). Praktik ini tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga menimbulkan trauma dan beban sosial yang besar bagi korban.

Pada sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa layanan pinjaman online menjadi solusi cepat di tengah kebutuhan ekonomi mendesak, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Dalam praktiknya, pengguna cukup mengunduh aplikasi, mengisi data diri, dan dalam hitungan menit dana sudah masuk ke rekening. Namun, di balik proses singkat itu, pengguna sering kali tidak membaca atau memahami syarat dan ketentuan yang menyertai. Di sinilah letak celah eksploitasi data pribadi dimulai. Banyak penyedia pinjaman online ilegal yang memanfaatkan kelengahan ini untuk menyebarkan informasi pribadi secara luas dan tanpa kendali.

Hubungan antara data pribadi dan pinjaman online sangat erat dan kompleks. Di satu sisi, data pribadi diperlukan untuk proses verifikasi identitas dan kelayakan pinjaman. Di sisi lain, ketidakseimbangan antara kebutuhan akan dana cepat dan minimnya pemahaman hukum privasi menyebabkan banyak konsumen menjadi korban penyalahgunaan data. Penyedia pinjaman sering menggunakan data pribadi sebagai alat tekan, bukan sekadar alat administratif. Maka, dapat dikatakan bahwa dalam konteks ini, data pribadi bukan hanya menjadi identitas digital, tetapi juga alat kekuasaan yang digunakan secara sepihak oleh penyedia jasa (Ardana & Kornelis, 2024).

Secara global, praktik pinjaman online berkembang pesat seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi finansial (fintech). Pada negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Kenya, pinjaman mikro berbasis aplikasi telah membuka

akses keuangan bagi jutaan orang yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan. Namun, negara-negara tersebut juga menghadapi tantangan serius terkait regulasi dan perlindungan konsumen. Pemerintah setempat mulai membentuk kerangka hukum untuk mengawasi praktik pinjaman online, mengatur batas bunga, serta memastikan perlindungan terhadap data pribadi.

Khusus di Indonesia, perkembangan pinjaman online tergolong sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa sejak munculnya fintech lending pada 2016, jumlah penyelenggara pinjaman online meningkat signifikan. Namun, pertumbuhan ini juga diiringi dengan merebaknya pinjol ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh otoritas resmi (Firmansyah et al., 2024). Hingga kini, ribuan keluhan masuk ke lembaga perlindungan konsumen akibat praktik penagihan tidak manusiawi, bunga yang mencekik, serta penyebaran data pribadi yang meresahkan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pinjaman online di Indonesia masih belum seimbang dengan tingkat kesadaran literasi digital masyarakat dan efektivitas pengawasan negara.

Kehadiran pinjaman online sejatinya membawa manfaat besar jika dijalankan secara etis dan dalam pengawasan yang ketat. Layanan ini dapat menjangkau masyarakat pelosok, mendukung UMKM, serta menciptakan inklusi keuangan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan banyak kendala yang menghambat manfaat tersebut. Salah satunya adalah kurangnya edukasi mengenai risiko yang menyertai penggunaan aplikasi pinjol, termasuk risiko penyalahgunaan data. Masyarakat cenderung tergiur oleh proses cepat dan kemudahan persyaratan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari penyerahan informasi pribadi mereka.

Banyak kasus menunjukkan bahwa korban pinjol tidak hanya terjerat dalam utang yang terus menumpuk, tetapi juga mengalami tekanan mental akibat diteror oleh oknum penagih. Dalam beberapa kejadian, pengguna yang gagal membayar utang harus menanggung malu karena informasi pribadi mereka tersebar luas, bahkan disebarluaskan ke media sosial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini menciptakan efek domino yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sosialnya (Firmansyah et al., 2024). Masalah ini menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi dalam sistem pinjaman online belum memenuhi prinsip-prinsip perlindungan hak asasi digital.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting adanya kolaborasi antara pemerintah, penyedia jasa pinjaman, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pinjol yang sehat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi perlindungan data pribadi, meningkatkan pengawasan terhadap pinjol ilegal, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Pada sisi lain, masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan literasi digital, memahami hak-hak mereka sebagai pengguna, serta lebih kritis terhadap aplikasi yang meminta akses data secara tidak wajar. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam penyediaan layanan pinjaman online.

## **Penyalahgunaan Data Pribadi oleh *Debt Collector***

Dalam praktik pinjaman online di Indonesia, penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector telah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan mengganggu rasa aman masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan digital. Meskipun secara normatif debt collector memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan sistem kredit melalui proses penagihan terhadap debitur yang mengalami keterlambatan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tugas ini kerap dilaksanakan dengan cara-cara yang menyimpang dari ketentuan hukum dan etika (Fernando & Luhur, 2024). Penyalahgunaan data pribadi menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering dilakukan, baik oleh debt collector individu maupun oleh perusahaan penyedia jasa penagihan yang bekerja atas nama korporasi fintech.

Penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector biasanya dimulai sejak proses awal penagihan, di mana mereka mengakses informasi pribadi debitur tanpa persetujuan yang sah dan menggunakan untuk menekan, mempermalukan, atau bahkan mengintimidasi debitur. Informasi yang seharusnya bersifat privat seperti daftar kontak telepon, lokasi tempat tinggal, alamat kantor, hingga identitas keluarga atau rekan kerja debitur kerap diekspos atau disebarluaskan secara sembarangan. Tidak jarang debt collector menghubungi keluarga, atasan, atau rekan kerja debitur dengan menyebutkan bahwa yang bersangkutan memiliki tunggakan utang, dengan tujuan menciptakan tekanan psikologis yang memaksa debitur segera membayar. Tindakan ini jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas privasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pelanggaran tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan sangat mungkin difasilitasi oleh model kerja industri fintech yang mengalihdayakan proses penagihan kepada pihak ketiga. Debt collector yang bekerja melalui sistem outsourcing seringkali tidak memperoleh pelatihan yang memadai mengenai etika penagihan dan hukum perlindungan data pribadi. Lebih parah lagi, meskipun secara administratif terikat pada perusahaan outsourcing, debt collector ini sering kali menerima instruksi langsung dari penyedia pinjaman utama yang memberi akses ke data pribadi debitur tanpa mekanisme kontrol yang memadai (Muhlis, 2022). Hal ini mengakibatkan terjadi tumpang tindih dalam penentuan tanggung jawab hukum antara perusahaan pemberi pinjaman dan perusahaan penyedia jasa penagihan, terutama jika terjadi pelanggaran pidana seperti intimidasi atau penyebaran data pribadi secara ilegal.

Salah satu bentuk nyata penyalahgunaan data pribadi yang marak terjadi adalah pengiriman pesan massal melalui aplikasi WhatsApp atau SMS kepada seluruh kontak dalam ponsel debitur. Dalam praktik ini, debt collector mengakses seluruh daftar kontak debitur dan mengirimkan pesan berisi informasi mengenai utang yang belum dibayar, lengkap dengan ancaman hukum atau pencemaran nama baik. Tindakan ini bertujuan menimbulkan rasa malu dan tekanan sosial terhadap debitur agar segera melunasi utangnya. Padahal, tindakan semacam ini merupakan pelanggaran terhadap asas kerahasiaan dan kepatutan dalam penagihan, serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan yang sah.

Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector tidak hanya terbatas pada tindakan individu, tetapi dilakukan secara sistemik atas arahan atau perintah dari perusahaan. Seperti yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, pengadilan menemukan bahwa debt collector melakukan intimidasi dan menyebarkan data pribadi debitur atas instruksi langsung dari atasan di perusahaan fintech (Dewantoro et al., 2021). Fakta ini membuktikan bahwa kendali operasional tetap berada di tangan perusahaan, sehingga tanggung jawab hukum tidak dapat semata-mata dibebankan pada individu pelaksana di lapangan, tetapi juga harus dialamatkan pada korporasi sebagai entitas pemberi perintah dan pengendali sistem.

Dalam kerangka hukum pidana, konsep *vicarious liability* atau tanggung jawab pidana korporasi menjadi relevan untuk menilai keterlibatan perusahaan dalam praktik penyalahgunaan data pribadi tersebut. Ketika perusahaan memberikan akses sistem kepada debt collector, memfasilitasi data nasabah, serta memberi arahan teknis, maka secara yuridis perusahaan tidak dapat berdalih bahwa kesalahan tersebut hanya merupakan tindakan personal pihak ketiga (Hadziq & Sugiharto, 2024). Peran aktif korporasi dalam memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum melalui sistem dan struktur kerja yang ia bangun justru menempatkannya sebagai subjek hukum yang patut dimintai pertanggungjawaban.

Lebih jauh lagi, perusahaan fintech sebagai pemberi kuasa dalam kegiatan penagihan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses yang dilakukan oleh debt collector sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini meliputi kewajiban untuk memilih debt collector yang kompeten dan memahami aspek hukum yang relevan, menyelenggarakan pelatihan secara berkala, serta mengawasi seluruh praktik penagihan yang dilakukan atas nama perusahaan (Anthoni, 2023). Kegagalan perusahaan dalam menjalankan kewajiban ini dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian korporatif yang turut memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan data pribadi.

Sayangnya, hingga kini masih terdapat celah regulasi dan lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan pelanggaran semacam ini terus terjadi. Masyarakat yang menjadi korban sering kali tidak memahami bahwa hak-hak mereka telah dilanggar, sementara mekanisme pengaduan terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh pihak fintech masih tergolong lambat dan tidak efektif. Kondisi ini menegaskan pentingnya reformasi dalam pengaturan dan pengawasan industri pinjaman online, baik dari sisi hukum perlindungan data maupun dari aspek penegakan etika dalam praktik penagihan utang. Perlindungan konsumen dari praktik penagihan yang tidak manusiawi harus menjadi prioritas utama, dan sebaiknya konsumen juga harus memahami hak mereka yang dilindungi undang-undang.

### **Teori *Vicarious Liability* dan Implementasinya**

Dalam perkembangan hukum pidana modern, semakin kompleksnya hubungan kerja dalam suatu entitas usaha menuntut adanya pendekatan baru

dalam menilai pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana tradisional yang berlandaskan pada prinsip tanggung jawab individual sering kali tidak cukup untuk menjangkau kejahatan yang dilakukan dalam struktur organisasi modern, terutama dalam lingkup korporasi (Wati et al., 2024). Seiring dengan itu, muncul kebutuhan untuk mengembangkan teori-teori hukum yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana melekat bukan hanya pada pelaku langsung, tetapi juga pada pihak yang memiliki hubungan struktural dengan pelaku. Salah satu teori yang berkembang dalam konteks ini adalah *vicarious liability*, yang menjadi fondasi penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana tidak langsung, khususnya dalam kasus-kasus korporasi.

Secara umum, teori *vicarious liability* adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang berada di bawah pengawasannya atau bertindak atas namanya. Dalam konteks hubungan kerja, teori ini memungkinkan majikan (employer) untuk dimintai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya (employee), sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya (Ningrum, 2018). Dalam ranah hukum pidana, teori ini membuka ruang bagi penjatuhan sanksi pidana kepada pihak yang tidak secara langsung melakukan tindak pidana, tetapi memiliki tanggung jawab struktural atau organisatoris terhadap pelaku langsung.

Asal-usul teori *vicarious liability* dapat ditelusuri dari sistem hukum common law, khususnya dalam hukum perdata (tort law) di Inggris. Pada awalnya, teori ini banyak digunakan untuk menjerat pertanggungjawaban perdata dari atasan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya. Seiring dengan berkembangnya sistem organisasi bisnis dan industri, teori ini diadopsi dan dikembangkan dalam konteks hukum pidana untuk mengatasi kasus-kasus kejahatan korporasi. Di Amerika Serikat dan Inggris, teori ini telah diterapkan secara luas dalam hukum pidana untuk menjerat pertanggungjawaban perusahaan dalam kasus penipuan, penghindaran pajak, pencemaran lingkungan, dan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Dalam praktiknya, teori *vicarious liability* digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara pelaku tindak pidana dan pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut. Misalnya, dalam kasus penipuan oleh karyawan bank terhadap nasabah, bank sebagai institusi dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bahwa tindakan karyawan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari bank dan memberikan keuntungan pada bank (Rodliyah et al., 2020). Teori ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk memperluas cakupan tanggung jawab pidana, terutama ketika struktur komando dan kontrol dalam organisasi menutupi keterlibatan langsung para pemimpin perusahaan.

Khusus di Indonesia, pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengandung unsur teori *vicarious liability* mulai terlihat secara eksplisit dalam beberapa undang-undang sektoral. Sebelum diundangkannya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, beberapa regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup telah mengakui kemungkinan

untuk mempidanakan korporasi. Namun, penerapannya cenderung bersifat sporadis dan tidak memiliki dasar hukum yang seragam (Fatimah, 2012). KUHP baru menghadirkan sistem hukum yang lebih terintegrasi dengan memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang sah, dan membuka ruang untuk penggunaan teori *vicarious liability* secara formal.

Implementasi teori *vicarious liability* dalam KUHP baru tercermin dalam Pasal 45 hingga Pasal 48. Pasal 45 menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Sementara Pasal 48 memperjelas bahwa tanggung jawab itu berlaku jika perbuatan pidana tersebut memberikan manfaat kepada korporasi atau dilakukan dalam kerangka kebijakan korporasi. Dengan ketentuan ini, Indonesia secara hukum telah mengadopsi prinsip-prinsip *vicarious liability* dalam kerangka hukum pidana nasional (Fatimah, 2012). Meski secara normatif Indonesia telah mengakui teori ini, dalam praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah kesulitan dalam membuktikan bahwa suatu tindak pidana benar-benar dilakukan dalam kerangka tugas dan untuk keuntungan korporasi. Selain itu, belum semua aparat penegak hukum memahami dan terbiasa menggunakan pendekatan ini.

Pengadilan sering kali masih berorientasi pada tanggung jawab individual, sehingga tidak jarang perusahaan lolos dari jeratan hukum meskipun pelanggaran dilakukan dalam konteks hubungan kerja yang jelas dengan perusahaan. Kendala lainnya terletak pada sistem pembuktian. Dalam banyak kasus, terutama yang berkaitan dengan kejahatan digital atau penyalahgunaan data pribadi, perusahaan dapat dengan mudah menghindar dari tanggung jawab dengan mengklaim bahwa tindakan dilakukan oleh oknum yang bertindak di luar batas wewenang. Hal ini sering kali menyulitkan penyidik untuk mengaitkan tanggung jawab pidana dengan entitas korporasi, kecuali terdapat bukti kuat bahwa pimpinan atau struktur manajemen mengetahui dan membiarkan tindakan tersebut terjadi.

Selanjutnya, untuk memperkuat implementasi teori *vicarious liability*, dibutuhkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan perbaikan sistem pengawasan internal korporasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peran aktif lembaga pengawas dan masyarakat sipil. Selain itu, penting untuk membangun preseden hukum melalui putusan pengadilan yang konsisten, sehingga menjadi acuan dalam menjerat pertanggungjawaban korporasi di masa depan. Pendidikan hukum juga perlu diarahkan agar calon-calon penegak hukum memahami dinamika pertanggungjawaban pidana dalam konteks struktural dan kolektif (Hadziq & Sugiharto, 2024). Penerapan teori *vicarious liability* di masa mendatang akan semakin penting, terutama dalam era digital di mana kejahatan tidak lagi dilakukan oleh individu perorangan semata, tetapi juga oleh organisasi dan sistem yang kompleks. Kasus-kasus seperti penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan teknologi, kejahatan perbankan digital, dan penipuan melalui platform daring membutuhkan perangkat hukum yang dapat menjangkau lebih dari sekadar pelaku langsung.

## **Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Dalam kerangka hukum pidana klasik, subjek hukum pidana umumnya adalah individu manusia (natural person) yang memiliki kesadaran dan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Namun, realitas modern menunjukkan bahwa pelaku kejahatan tidak selalu terbatas pada individu. Korporasi sebagai entitas hukum juga memiliki potensi besar untuk melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, termasuk dalam bentuk kejahatan korporasi seperti penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga yang bekerja atas nama korporasi (Fanani, 2023). Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana mengarah pada pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Salah satu dasar penting dalam pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek pidana adalah karena entitas ini memiliki kemampuan untuk mengatur sumber daya, mengambil kebijakan, dan memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dijalankannya. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dimaknai sebagai tanggung jawab berdasarkan niat jahat korporasi, tetapi lebih pada tanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas mewakili atau untuk kepentingan korporasi. Inilah yang mendasari penggunaan teori vicarious liability dalam hukum pidana korporasi.

Teori *vicarious liability* atau tanggung jawab pidana tidak langsung memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan, agen, atau pihak ketiga yang bekerja atas nama atau untuk kepentingan korporasi. Dengan teori ini, hukum tidak lagi hanya mengejar pelaku individu, tetapi juga menempatkan korporasi dalam posisi bertanggung jawab apabila terbukti mendapatkan manfaat atau mengetahui tindakan melanggar hukum namun membiarkannya (Fatimah, 2012). Prinsip ini sangat relevan dalam menjerat perusahaan dalam kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector. Penerapan teori vicarious liability dalam hukum pidana Indonesia diperkuat melalui pengesahan KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Dalam Pasal 45 hingga Pasal 48, KUHP baru menyatakan dengan tegas bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus, individu yang bekerja atau memiliki hubungan dengan korporasi, atau pihak luar yang memiliki kendali atas korporasi. Hal ini membuka ruang yang lebih jelas dan eksplisit bagi penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi, termasuk penyalahgunaan data pribadi (Ramadhan & Suryono, 2024). Kasus penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector pinjaman online menjadi salah satu contoh nyata yang mencerminkan pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi. Salah satu contoh konkret dapat ditemukan dalam Putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, di mana seorang debt collector bernama Deden melakukan penagihan utang secara ilegal kepada nasabah bernama Mahdi dari perusahaan pinjaman online "Dompet Kartu". Deden melakukan intimidasi, ancaman, dan penyebaran data pribadi Mahdi kepada pihak ketiga, termasuk kontak-kontak di ponsel korban.

Tindakan Deden jelas dilakukan dalam kapasitasnya sebagai perwakilan dari Dompet Kartu. Dengan kata lain, aktivitas tersebut merupakan bagian dari

pelaksanaan tugas yang diberikan oleh perusahaan, dan hasil akhirnya – berupa pembayaran utang dari Mahdi – memberikan keuntungan finansial kepada perusahaan. Dalam konteks ini, tindakan Deden bukanlah tindakan pribadi, melainkan bagian dari strategi korporasi dalam menagih utang, meskipun melanggar hukum. Menurut Pasal 48 KUHP baru, suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila (1) tindak pidana dilakukan dalam ruang lingkup kegiatan usaha korporasi, (2) memberikan manfaat bagi korporasi, (3) diterima sebagai kebijakan perusahaan, atau (4) korporasi tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindak pidana tersebut.

Jika melihat kasus Dompet Kartu, seluruh unsur ini terpenuhi. Penagihan agresif oleh debt collector merupakan bagian dari operasional perusahaan, memberikan keuntungan melalui pelunasan utang, dan tidak terlihat adanya mekanisme pencegahan atau penindakan dari perusahaan terhadap penyalahgunaan data oleh pihak penagih utang. Lebih jauh lagi, perusahaan Dompet Kartu berpotensi mengetahui praktik-praktik penagihan yang dilakukan oleh debt collector-nya, baik melalui laporan internal, rekam jejak laporan nasabah, maupun pola pembayaran yang naik secara signifikan setelah adanya teror (Fatah et al., 2024). Apabila perusahaan tetap membiarkan tindakan ini terjadi tanpa sanksi atau koreksi, maka secara hukum, perusahaan dianggap telah mengabaikan kewajiban untuk mencegah pelanggaran hukum dalam ruang lingkup usahanya. Ini memperkuat dugaan adanya kelalaian atau bahkan kebijakan implisit perusahaan untuk membiarkan tindakan debt collector tersebut terjadi.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap Dompet Kartu berdasarkan teori vicarious liability menjadi sangat mungkin dan dibenarkan secara hukum. Selain Deden sebagai pelaku langsung, Dompet Kartu harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana tersebut karena mendapatkan keuntungan dan tidak melakukan upaya pencegahan. Penegakan hukum terhadap perusahaan dalam kasus ini menjadi langkah penting untuk menegaskan bahwa kejahatan digital, termasuk penyalahgunaan data pribadi, bukan hanya kesalahan individu, tetapi dapat merupakan bagian dari praktik sistemik perusahaan. Pada sisi lain, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus seperti ini juga menjadi preseden penting bagi perlindungan konsumen.

Perusahaan yang bergerak di sektor keuangan digital, khususnya pinjaman online, memiliki akses besar terhadap data pribadi nasabah dan memiliki tanggung jawab hukum untuk melindunginya. Ketika data ini disalahgunakan untuk kepentingan korporasi, maka wajar jika hukum pidana menjerat perusahaan sebagai pelaku utama kejahatan (Rangga Suganda, 2023). Dengan diberlakukannya KUHP baru, tidak ada lagi alasan untuk menunda penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang membiarkan pelanggaran terjadi dalam sistemnya. Penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector harus dilihat bukan hanya sebagai kesalahan teknis, tetapi sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan martabat manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, korporasi yang memperoleh keuntungan dari praktik semacam ini harus dikenai sanksi pidana yang tegas dan proporsional.

## Kesimpulan

Pertanggungjawaban korporasi dalam kasus penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector pinjaman online menjadi isu hukum yang sangat penting di era digital. Dalam praktiknya, banyak perusahaan pinjaman online memanfaatkan jasa pihak ketiga atau individu di bawah kendalinya untuk melakukan penagihan, yang kerap melanggar privasi konsumen. Tindakan seperti penyebaran data pribadi, intimidasi, atauancaman demi memperoleh keuntungan ekonomi menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas untuk kepentingan korporasi. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak mengambil langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam struktur atau kendali perusahaan.

Melalui analisis teori *vicarious liability*, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang melanggar hukum dari karyawannya, agennya, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama atau untuk kepentingan perusahaan. Teori ini menjadi kerangka hukum penting yang memungkinkan perusahaan tidak hanya bertanggung jawab secara perdata, tetapi juga secara pidana, terutama ketika perbuatan individu memberikan keuntungan bagi perusahaan dan dilakukan dalam konteks hubungan kerja. Implementasi teori ini memperkuat asas keadilan dalam hukum pidana korporasi Indonesia dengan menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh lepas tangan atas dampak negatif dari aktivitas operasionalnya, terutama dalam kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector.

## Referensi

- Anthoni, A. (2023). Tinjauan Yuridis atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa oleh Debt Collector Tanpa Surat Tugas Penarikan. *Jurnal Bevinding*, 1(08), 1–16.
- Ardana, S. T., & Kornelis, Y. (2024). Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9(1), 1–11.  
<https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.8398>
- Dewantoro, I. B., Budyatmojo, W., & Lukitasari, D. (2021). Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemerasan Disertai Pengancaman Berbasis Financial Technology di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Studi Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58831>
- Fanani, M. Ri. A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *CLEAR: Criminal Law Review*, 1(2), Article 2.
- Fatah, R. R., Basri, B., Kurniaty, Y., & Hakim, H. A. (2024). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Doxing oleh Debt Collector Pinjaman Online dalam Penagihan Hutang Nasabah. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(2), 43–51. <https://doi.org/10.31603/11708>

- Fatimah, F. (2012). Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 7(2), 1–42. <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>
- Fernando, F. L., & Luhur, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online (Studi di OVO). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(2), 824–834. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.14770>
- Firmansyah, A., Fitria, D. U. L., & Suhaimi, A. (2024). Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 dalam Melayani Korban Pinjaman Online (Studi Kasus Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Tata Negara*, 2(2), Article 2.
- Hadziq, S., & Sugiharto, G. (2024). Vicarious Liability Dalam KUHP Nasional Dikaji dari Perspektif Living Law di Yogyakarta. *Lex Renaissance*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art7>
- Halimy, S., Dinasari, Y., Khalisa, D., & Kristian, K. (2022). Criminal Liability for Debt Collector Online Loans Who Threaten Customers. *Syarikat Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.29313/shjh.v20i1.9640>
- Kusumaningrum, Y. D., Amrullah, M. A., & Susanti, D. O. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pengguna Jasa Debt Collector dalam Melakukan Penagihan Pinjaman Online yang Berimplikasi Tindak Pidana. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.152>
- Maharani, S. M. S., & Shara, M. C. P. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah pada Layanan Transaksi Pinjol Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(05), 573–585.
- Muhlis. (2022). Pemanfaatan Fintech Peer to Peer Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3265>
- Ningrum, H. W. (2018). Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(2), 139–156. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1633>
- Nurani, E., Wirianto, W., & Riyanto, S. (2023). Optimalisasi Perlindungan Konsumen atas Kebocoran Pengelolaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 5(2), 51–69. <https://doi.org/10.34005/jhj.v5i2.133>
- Pebriansyah, Y., Rahayu, F. A., Febrianty, Y., & Mahipal, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Pinjaman Online. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15196–15211. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14240>
- Ramadhan, W. A. D., & Suryono, A. (2024). Penuntutan Terhadap Debt Collector yang Bersifat Melawan Hukum. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 8–8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2044>
- Rangga Suganda, S. H. (2023). *Tinjauan Yuridis POJK No. 10/POJK.05/2022 terhadap Debitur Gagal Bayar Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi* [Masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://doi.org/10/POJK.05/2022>

- Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2020). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Wati, A., Padilah, U., & Setiawan, D. (2024). Analisis Hukum Islam tentang Perkembangan Financial Technology (Fintech). *JHSY: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 109–116. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.896>